



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.

5. Adversiting/jasa periklanan adalah badan hukum yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan oleh walikota.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang dibuat dari papan kayu, callibrete, vinyl termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantung atau dipasang pada bangunan, jalan negara, halaman, pekarangan, diatas bangunan.
9. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
10. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
11. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200cm per lembar.
12. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
13. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
14. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
15. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
16. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksi atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
17. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan atau memperlihatkan sebagai contoh barang/produk yang bersifat komersil dengan suara atau tanpa disertai suara.

18. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
19. Nilai Strategis Titik Reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas peletakan titik reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang reklame.
20. Lokasi penempatan adalah suatu klasifikasi atas setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum yang berdasarkan kepada mutu dan lebar jalan.

BAB II
DASAR PENGENAAN NILAI SEWA TARIF DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME
Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah;
 - f. ukuran media reklame.
- (3) Lokasi penempatan reklame di Kota Tebing Tinggi dibagi berdasarkan Lokasi Kelas I, Lokasi Kelas II dan Lokasi Kelas III.
- (4) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah lokasi peletakan reklame berdasarkan nilai strategis titik reklame dan Lokasi jalan yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lokasi kelas I meliputi Jl. Yos Sudarso, Jl. Jend. Sudirman, Jl. A.Yani, Jl. G. Subroto, Jl. Sukarno Hatta, Jl. Imam Bonjol, Jl. Diponegoro, Jl. S.M. Raja, Jl. Sutoyo, Jl. M. Yamin, Jl. Juanda;
 - b. lokasi kelas II meliputi Jl. Sutomo, Jl. Suprpto, Jl. Taman Bahagia, Jl. Thamrin, Jl. Haryono MT, Jl. KF. Tandean, Jl. Letda Sujono;
 - c. lokasi kelas III meliputi Semua Jalan di Wilayah Kota, di luar lokasi kelas I dan lokasi kelas II.
- (5) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah jangka waktu selama 1 tahun dan minimal selama 7 hari bagi reklame poster dan selebaran.
- (7) Ukuran media reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f adalah ukuran luas/M media reklame yang terpasang.

Pasal 3

Penempatan reklame pada lokasi yang mempunyai nilai strategis titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan satuan rupiah.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
 NOMOR : 6 TAHUN 2012
 TANGGAL : 27 FEBRUARI 2012

NO.	JENIS REKLAME	NILAI DASAR REKLAME			LUAS/ SATUAN	NILAI STRATEGIS			LAMA PEMASANGAN REKLAME	KET
		Lokasi Kelas I	Lokasi Kelas II	Lokasi Kelas III		Lokasi Kelas I	Lokasi Kelas II	Lokasi Kelas III		
1	Jenis Reklame Elektronik									
	a. Megatron	120.000	100.000	80.000	11 M ² s/d 50 M ²	45.000	35.000	25.000	Bulan	Satu Tahun Takwin
	b. Videotron	150.000	100.000	50.000	Max 12 M ²	200.000	150.000	100.000	Bulan	Satu Tahun Takwin
	c. LED (Large Elektronik Display)	75.000	50.000	25.000	1M ² s/d10 M ²	100.000	75.000	50.000	Bulan	Satu Tahun Takwin
2	Jenis Papan Reklame									
	a. Billboard	90.000	80.000	70.000	25 M ² s/d 50M ²	45.000	35.000	25.000	Bulan	Satu Tahun Takwin
	b. Mini Billboard	60.000	50.000	40.000	9 M ² s/d 24 M ²	45.000	35.000	25.000	Bulan	Satu Tahun Takwin
	c. Baliho	1.500	1.400	1.300	Max 24 M ²	1.000	900	700	Hari	Max 3 Bulan
	d. Neon Box /Shop Sign/Neon Sign - (Out Door)	45.000	35.000	25.000	1 M ² s/d 8 M ²	45.000	35.000	25.000	Bulan	Satu Tahun Takwin
	Neon Box/Shop Sign/Neon Sign - (In Door)	15.000	10.000	5.000	1 M ² s/d 8 M ²	45.000	35.000	25.000	Bulan	Satu Tahun Takwin
	e. Papan Merk Usaha/PNT/Tin Plate - (Ada Sponsor)	25.000	20.000	15.000	1 M ² s/d 10 M ²	45.000	35.000	25.000	Bulan	Satu Tahun Takwin
	Papan Merk Usaha/PNT/Tin Plate - (Tanpa Sponsor)	25.000	20.000	15.000	Kelembih dari 1 M ²	45.000	35.000	25.000	Bulan	Satu Tahun Takwin
3	Jenis Reklame Dinding									
	a. Branding (Luar Bangunan)	45.000	35.000	25.000	1 M ² s/d 50 M ²	45.000	35.000	25.000	Bulan	Satu Tahun Takwin
	b. Wall Panting (Dalam Bangunan)	15.000	10.000	5.000	1 M ² s/d 50 M ²	45.000	35.000	25.000	Bulan	Satu Tahun Takwin
4	Jenis Reklame Kain									
	a. Spanduk	5.000	4.500	4.000	Max 8 M ²	4.000	3.500	3.000	Hari	15 Hari
	b. Sun Screen	5.000	4.500	4.000	Max 4 M ²	4.000	3.500	3.000	Hari	15 Hari
	c. Vertical Baner	5.000	4.500	4.000	Max 4 M ²	4.000	3.500	3.000	Hari	15 Hari
	d. Umbul-Umbul	5.000	4.500	4.000	Max 6 M ²	4.000	3.500	3.000	Hari	15 Hari
5	Jenis Reklame Berjalan									
	Bus Seller/Mobil Berjalan	45.000	35.000	25.000	1 M ² s/d 8 M ²	-	-	-	Bulan	Satu Tahun Takwin
6	Jenis Reklame Peragaan	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-	Hari	15 Hari
7	Jenis Reklame Apung	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-	Hari	15 Hari
8	Jenis Reklame Udara	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	-	-	Event/Balon	Event/Balon/waktu
9	Jenis Reklame Melekat									
	a. Stiker	2.000	2.000	2.000	Max 1 M	-	-	-	Lebar/hari	7 hari
	b. Selebaran	2.000	2.000	2.000	Max 1 M	-	-	-	Lebar/hari	7 hari
10	Jenis Reklame Suara	400.000	400.000	400.000					Event/hari	Event/hari
11	Reklame Film/Slide	500.000	500.000	500.000					Event/Hari	Event/Hari

Catatan :

LR : Luas Reklame

NDR : Nilai Dasar Reklame

LPR : Lama Pemasangan Reklame

NSL : Nilai Strategis Lokasi

NS : Nilai Sewa

TP : Tarif Pajak

1 MEGATRON

LR = $5 \times 10 = 50 \text{ M}^2$
NDR = 120.000
NSL = 45.000
LPR = 12 bulan
NSL = LK I
TP = 25%

I. NILAI SEWA

a. Nilai Dasar Reklame

$$LR \times NDR \times LPR = 50 \times 120.000 \times 12 = 72.000.000$$

b. Nilai Strategis

$$LR \times NSL \times LPR = 50 \times 45.000 \times 12 = 27.000.000$$

$$\text{JUMLAH NILAI SEWA} = 99.000.000$$

II. PERHITUNGAN PAJAK

$$NS \times TP \times SISI \times UNIT = 99.000.000 \times 25\% \times 1 \times 1$$

$$\text{PAJAK TERHUTANG} = 24.750.000$$

2 VIDEOTRON

LR = $3 \times 3 = 9 \text{ M}^2$
NDR = 150.000
NSL = 200.000
LPR = 12 bulan
NSL = LK I
TP = 25%

I. NILAI SEWA

a. Nilai Dasar Reklame

$$LR \times NDR \times LPR = 9 \times 150.000 \times 12 = 16.200.000$$

b. Nilai Strategis

$$LR \times NSL \times LPR = 9 \times 200.000 \times 12 = 21.600.000$$

$$\text{JUMLAH NILAI SEWA} = 37.800.000$$

II. PERHITUNGAN PAJAK

$$NS \times TP \times SISI \times UNIT = 37.800.000 \times 25\% \times 1 \times 1$$

$$\text{PAJAK TERHUTANG} = 9.450.000$$

3 LED (Large Elektronik Display)

LR = $2 \times 5 = 10 \text{ M}^2$
NDR = 75.000
NSL = 100.000
LPR = 12 bulan
NSL = LK I
TP = 25%

I. NILAI SEWA

a. Nilai Dasar Reklame

$$LR \times NDR \times LPR = 10 \times 75.000 \times 12 = 9.000.000$$

b. Nilai Strategis

$$LR \times NSL \times LPR = 10 \times 100.000 \times 12 = 12.000.000$$

$$\text{JUMLAH NILAI SEWA} = 21.000.000$$

II. PERHITUNGAN PAJAK

$$NS \times TP \times SISI \times UNIT = 21.000.000 \times 25\% \times 1 \times 1$$

$$\text{PAJAK TERHUTANG} = 5.250.000$$

4 BILLBOARD

LR = 5 x 10 = 50 M2
NDR = 90.000
NSL = 45.000
LPR = 12 Bulan
NSL = LK I
TP = 25%

I. NILAI SEWA**a. Nilai Dasar Reklame**

$$LR \times NDR \times LPR = 50 \times 90.000 \times 12 = 54.000.000$$

b. Nilai Strategis

$$LR \times NSL \times LPR = 50 \times 45.000 \times 12 = 27.000.000$$

$$\text{JUMLAH NILAI SEWA} = 81.000.000$$

II. PERHITUNGAN PAJAK

$$NS \times TP \times SISI \times UNIT = 81.000.000 \times 25\% \times 1 \times 1$$

$$\text{PAJAK TERHUTANG} = 20.250.000$$

5 MINI BILLBOARD

LR = 4 x 6 = 24 M2
NDR = 60.000
NSL = 45.000
LPR = 12 Bulan
NSL = LK I
TP = 25%

I. NILAI SEWA**a. Nilai Dasar Reklame**

$$LR \times NDR \times LPR = 24 \times 60.000 \times 12 = 17.280.000$$

b. Nilai Strategis

$$LR \times NSL \times LPR = 24 \times 45.000 \times 12 = 12.960.000$$

$$\text{JUMLAH NILAI SEWA} = 30.240.000$$

II. PERHITUNGAN PAJAK

$$NS \times TP \times SISI \times UNIT = 30.240.000 \times 25\% \times 1 \times 1$$

$$\text{PAJAK TERHUTANG} = 7.560.000$$

6 BALIHO

LR = 4 x 6 = 24 M2
NDR = 1.500
NSL = 1.000
LPR = 90 hari
NSL = LK I
TP = 25%

I. NILAI SEWA**a. Nilai Dasar Reklame**

$$LR \times NDR \times LPR = 24 \times 1.500 \times 90 = 3.240.000$$

b. Nilai Strategis

$$LR \times NSL \times LPR = 24 \times 1.000 \times 90 = 2.160.000$$

$$\text{JUMLAH NILAI SEWA} = 5.400.000$$

II. PERHITUNGAN PAJAK

$$NS \times TP \times SISI \times UNIT = 5.400.000 \times 25\% \times 1 \times 1$$

$$\text{PAJAK TERHUTANG} = 1.350.000 \quad 15.000$$

7 NEON BOX OUT-DOOR

LR = 2 x 4 = 8 M2
NDR = 45.000
NSL = 45.000
LPR = 12 Bulan
NSL = LK I
TP = 25%

I. NILAI SEWA
a. Nilai Dasar Reklame
 $LR \times NDR \times LPR$
8 x 45.000 x 12 = 4.320.000
b. Nilai Strategis
 $LR \times NSL \times LPR$
8 x 45.000 x 12 = 4.320.000
JUMLAH NILAI SEWA = 8.640.000

II. PERHITUNGAN PAJAK

$NS \times TP \times SISI \times UNIT$
8.640.000 x 25% x 1 x 1

PAJAK TERHUTANG = 2.160.000 180.000

8 NEON BOX IN-DOOR

LR = 2 x 4 = 8 M2
NDR = 15.000
NSL = 45.000
LPR = 12 Bulan
NSL = LK I
TP = 25%

I. NILAI SEWA
a. Nilai Dasar Reklame
 $LR \times NDR \times LPR$
8 x 15.000 x 12 = 1.440.000
b. Nilai Strategis
 $LR \times NSL \times LPR$
8 x 45.000 x 12 = 4.320.000
JUMLAH NILAI SEWA = 5.760.000

II. PERHITUNGAN PAJAK

$NS \times TP \times SISI \times UNIT$
5.760.000 x 25% x 1 x 1

PAJAK TERHUTANG = 1.440.000 120.000

9 PAPAN MERK USAHA

PNT/TIN PLATE(Ada Sponsor)

LR = 1 X 4
NDR = 25.000
NSL = 45.000
LPR = 12 Bulan
NSL = LK I
TP = 25%

I. NILAI SEWA
a. Nilai Dasar Reklame
 $LR \times NDR \times LPR$
4 x 25.000 x 12 = 1.200.000
b. Nilai Strategis
 $LR \times NSL \times LPR$
4 x 45.000 x 12 = 2.160.000
JUMLAH NILAI SEWA = 3.360.000

II. PERHITUNGAN PAJAK

$NS \times TP \times SISI \times UNIT$
3.360.000 x 25% x 1 x 1

PAJAK TERHUTANG = 840.000 70.000

10 PAPAN MERK USAHA / PNT/TIN PLATE (Tanpa Sponsor)

LR = 1 X 4
 NDR = 25.000
 NSL = 45.000
 LPR = 12 Bulan
 NSL = LK I
 TP = 25%

I. NILAI SEWA
 a. Nilai Dasar Reklame
 $LR \times NDR \times LPR$
 $4 \times 25.000 \times 12 = 1.200.000$
 b. Nilai Strategis
 $LR \times NSL \times LPR$
 $4 \times 45.000 \times 12 = 2.160.000$
JUMLAH NILAI SEWA = 3.360.000

II. PERHITUNGAN PAJAK

$NS \times TP \times SISI \times UNIT$
 $3.360.000 \times 25\% \times 1 \times 1$

PAJAK TERHUTANG = 840.000 70.000

11 BRANDING

LR = 1 X 2
 NDR = 45.000
 NSL = 45.000
 LPR = 12 Bulan
 NSL = LK I
 TP = 25%

I. NILAI SEWA
 a. Nilai Dasar Reklame
 $LR \times NDR \times LPR$
 $2 \times 45.000 \times 12 = 1.080.000$
 b. Nilai Strategis
 $LR \times NSL \times LPR$
 $2 \times 45.000 \times 12 = 1.080.000$
JUMLAH NILAI SEWA = 2.160.000

II. PERHITUNGAN PAJAK

$NS \times TP \times SISI \times UNIT$
 $2.160.000 \times 25\% \times 1 \times 1$

PAJAK TERHUTANG = 540.000 45.000

12 WALL PANTING

LR = 2 X 4
 NDR = 15.000
 NSL = 45.000
 LPR = 12 Bulan
 NSL = LK I
 TP = 25%

I. NILAI SEWA
 a. Nilai Dasar Reklame
 $LR \times NDR \times LPR$
 $8 \times 15.000 \times 12 = 1.440.000$
 b. Nilai Strategis
 $LR \times NSL \times LPR$
 $8 \times 45.000 \times 12 = 4.320.000$
JUMLAH NILAI SEWA = 5.760.000

II. PERHITUNGAN PAJAK

$NS \times TP \times SISI \times UNIT$
 $5.760.000 \times 25\% \times 1 \times 1$

PAJAK TERHUTANG = 1.440.000 120.000

13 Spanduk, Vertical Banner, Sunscreen dan Umbul - Umbul

LR = 1 x 8
 NDR = 5.000
 NSL = 4.000
 LPR = 15 HARI
 NSL = LK I
 TP = 25%

I. NILAI SEWA
 a. Nilai Dasar Reklame
 $LR \times NDR \times LPR$
 $8 \times 5.000 \times 15 = 600.000$
 b. Nilai Strategis
 $LR \times NSL \times LPR$
 $8 \times 4.000 \times 15 = 480.000$
JUMLAH NILAI SEWA = 1.080.000

II. PERHITUNGAN PAJAK

$NS \times TP \times SISI \times UNIT$
 $1.080.000 \times 25\% \times 1 \times 1$

PAJAK TERHUTANG = 270.000 18.000

14 Bus Seller

LR = 1 x 8
 NDR = 45.000
 LPR = 12 Bulan
 NSL = LK I
 TP = 25%

I. NILAI SEWA
 a. Nilai Dasar Reklame
 $LR \times NDR \times LPR$
 $8 \times 45.000 \times 12 = 4.320.000$
 b. Nilai Strategis
 $LR \times NSL \times LPR$
 =
JUMLAH NILAI SEWA = 4.320.000

II. PERHITUNGAN PAJAK

$NS \times TP \times SISI \times UNIT$
 $4.320.000 \times 25\% \times 1 \times 1$

PAJAK TERHUTANG = 1.080.000 72.000

15 Reklame Pragaan

LR = -
 NDR = 45.000
 LPR = 15 hari
 NSL = LK I
 TP = 25%

I. NILAI SEWA
 a. Nilai Dasar Reklame
 $LR \times NDR \times LPR$
 $- \times 45.000 \times 15 = 675.000$
 b. Nilai Strategis
 $LR \times NSL \times LPR$
 $- \times - \times - = -$
JUMLAH NILAI SEWA = 675.000

II. PERHITUNGAN PAJAK

$NS \times TP \times SISI \times UNIT$
 $675.000 \times 25\% \times 1 \times 1$

PAJAK TERHUTANG = 168.750 11.250

16 Reklame Apung

LR = -
 NDR = 45.000
 LPR = 15 hari
 NSL = LK I
 TP = 25%

I. NILAI SEWA**a. Nilai Dasar Reklame**

$$LR \times NDR \times LPR = 675.000$$

$$- \times 45.000 \times 15 = 675.000$$

b. Nilai Strategis

$$LR \times NSL \times LPR = -$$

$$- \times - \times - = -$$

$$\text{JUMLAH NILAI SEWA} = 675.000$$

II. PERHITUNGAN PAJAK

$$NS \times TP \times SISI \times UNIT$$

$$675.000 \times 25\% \times 1 \times 1$$

$$\text{PAJAK TERHUTANG} = 168.750 \quad 11.250$$

17 Reklame Udara

LR = -
 NDR = 6.000.000
 LPR = Event
 NSL = LK I
 TP = 25%

I. NILAI SEWA**a. Nilai Dasar Reklame**

$$LR \times NDR \times LPR = 6.000.000$$

$$- \times 6.000.000 \times - = 6.000.000$$

b. Nilai Strategis

$$LR \times NSL \times LPR = -$$

$$- \times - \times - = -$$

$$\text{JUMLAH NILAI SEWA} = 6.000.000$$

II. PERHITUNGAN PAJAK

$$NS \times TP \times SISI \times UNIT$$

$$6.000.000 \times 25\% \times 1 \times 1$$

$$\text{PAJAK TERHUTANG} = 1.500.000 \quad 100.000$$

18 Reklame stiker

LR = 1 X 1 m
 NDR = 2.000
 LPR = 7 hari
 NSL = LK I
 TP = 25%

I. NILAI SEWA**a. Nilai Dasar Reklame**

$$LR \times NDR \times LPR = 14.000$$

$$1 \times 2.000 \times 7 = 14.000$$

b. Nilai Strategis

$$LR \times NSL \times LPR = -$$

$$- \times - \times - = -$$

$$\text{JUMLAH NILAI SEWA} = 14.000$$

II. PERHITUNGAN PAJAK

$$NS \times TP \times SISI \times UNIT$$

$$14.000 \times 25\% \times 1 \times 500$$

$$\text{PAJAK TERHUTANG} = 1.750.000 \quad 116.667$$

19 Reklame Suara

LR = -
NDR = 400.000
LPR = Event
NSL = LK I
TP = 25%

I. NILAI SEWA

a. Nilai Dasar Reklame

$$LR \times NDR \times LPR = 400.000$$

- x 400.000 x ,-

b. Nilai Strategis

$$LR \times NSL \times LPR = -$$

- x - x ,-

JUMLAH NILAI SEWA = 400.000

II. PERHITUNGAN PAJAK

$$NS \times TP \times SISI \times UNIT$$

400.000 x 25% x 1 x 1

PAJAK TERHUTANG = 100.000 6.667

20 Reklame Film/Slide

LR = -
NDR = 500.000
LPR = Event
NSL = LK I
TP = 25%

I. NILAI SEWA

a. Nilai Dasar Reklame

$$LR \times NDR \times LPR = 500.000$$

- x 500.000 x ,-

b. Nilai Strategis

$$LR \times NSL \times LPR = -$$

- x - x ,-

JUMLAH NILAI SEWA = 500.000

II. PERHITUNGAN PAJAK

$$NS \times TP \times SISI \times UNIT$$

500.000 x 25% x 1 x 1

PAJAK TERHUTANG = 125.000 8.333

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap



19 Reklame Suara

LR = -
NDR = 400.000
LPR = Event
NSL = LKI
TP = 25%

I. NILAI SEWA

a. Nilai Dasar Reklame

$$LR \times NDR \times LPR = 400.000$$

- x 400.000 x ,- = 400.000

b. Nilai Strategis

$$LR \times NSL \times LPR = -$$

- x - x ,- = -

JUMLAH NILAI SEWA = 400.000

II. PERHITUNGAN PAJAK

$$NS \times TP \times SISI \times UNIT$$

400.000 x 25% x 1 x 1

PAJAK TERHUTANG = 100.000 6.667

20 Reklame Film/Slide

LR = -
NDR = 500.000
LPR = Event
NSL = LKI
TP = 25%

I. NILAI SEWA

a. Nilai Dasar Reklame

$$LR \times NDR \times LPR = 500.000$$

- x 500.000 x ,- = 500.000

b. Nilai Strategis

$$LR \times NSL \times LPR = -$$

- x - x ,- = -

JUMLAH NILAI SEWA = 500.000

II. PERHITUNGAN PAJAK

$$NS \times TP \times SISI \times UNIT$$

500.000 x 25% x 1 x 1

PAJAK TERHUTANG = 125.000 8.333

WALIKOTA TEBING TINGGI,


ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap



Pasal 4

Untuk keindahan dan ketertiban kota, lokasi pemasangan atau penempatan kerangka media reklame harus mendapat rekomendasi dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Tabel perhitungan nilai sewa reklame dirinci sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Pebruari 2012

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Pebruari 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syapri Mendi Harahap

